

Daftar Pustaka

A. Buku

Asshiddiqie Jimly, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Ashri Muhammad dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

_____ *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Argandianti Rizka dan Zico Efraindio Pestalozzi, *Hidup Yang Terabaikan Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya Di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, Tahun 2016).

Bambang Suparno, *Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan – 1*, (Surabaya: Ubhara Press, 2018).

F. Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional, Cetakan – 1* (Yogyakarta : Andi Offset, 1992).

F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1994).

Hamid Sulaiman, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Cetakan ke-1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).

Karita Iin Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional dan*

Pengungsi Dalam Negeri). Cetakan – 1,(Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017).

Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Putra A Bardin, 1999).

Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasiona Jilid 1 – bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1990).

Latief Hilman dan Zezen Zainal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi, Cetakan ke – 1*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015).

Misbahul H. Huda, *Pengaturan Hak Asasi Manusia Menurut UUD RI 1945 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Standar Instrumen Internasional, Cetakan - 1* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2020).

Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumi, 2015).

Pasek Diantha I Made, et al., *Buku Ajar Hukum Internasional*, (Denpasar : Fakultas Hukum Udayana, 2017).

_____ *Buku Ajar Hukum Internasional*, (Denpasar : Fakultas Hukum Udayana, 2017).

Rebecca M.M Wallace., *Internasional Law, Four Edition*, (London: Sweet and Maxwell, 2002).

Sujatmoko Andrey, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, (Jakarta: Grasindo, 2005).

Soekanto Soerjano dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Soekanto Soerjano dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003). hal 56.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, Cetakan ke-3, (Jakarta : UI Press, 1986).

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005).

_____ *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005).

Sujatmoko Andrey, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan lainnya*, (Jakarta: Grasindo, 2005).

Sakharina Iin Karita dan Kadarudin, *Hukum Pengungsi Internasional*, cetakan ke – 1, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).

Widjaja H.A.W., *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & Ham di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000).

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

_____ *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandement ke 4

2. Undang - Undang No. 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.)
3. Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
5. TAP MPR No. XVII/MPR/1998
6. Undang – Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
7. Undang – Undang No 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia. (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783)
8. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368)

C. Jurnal

Ceswara Diky Febrian dan Puji Wiyanto, Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila, *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2 Tahun 2018.

Damanik Deardo, “Peranan UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Yang Berada di Yunani”, *E-Journal*. Tahun 2016.

Elviandri dan Aksar, “Globalisasi Dan Genealogi Stabilitas Domestik: Tantangan Dan Kebijakan Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka” *Journal Equitable*, Volume 2 No 1 Tahun 2017.

Fachrurrahman Reza, “Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi”, *Jom Fakultas Hukum*, Volume 3 No. 2 Tahun 2016.

Fitriani, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi (refugee) Dalam Hukum Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 1 No 6 Tahun 2013.

Fandik Moh, “Penampungan Orang Vietnam di Pulau Galang 1975 – 1979”, *Avatara, e – Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 1 No 1, Tahun 2013.

Justina Jun, “Pemberian Suaka Dalam Perspektif Hukum Diplomatik”, *Trijurnal Trisakti*, Volume 1 No. 2 Tahun 2019.

Kondoy Valerie Liany Gabriela, “Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (*Convention Relating To The Status Of Refugees 1951*)”, *Lex Et Societatis*, Volume VIII No 2 Tahun 2020.

Loura, Hardjaloka, *Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lainnya (Comparative Study On Asylum Seeker And Refugees Protection*

Regulation In Indonesian And Other Countries), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Tahun 2018.

Muabezi Zahermann Armandz, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat), Jurnal Hukum dan Peradilan”, Volume 6 No 3 Tahun 2017.

Ningsih Vera Puspita, “Upaya International Organization for Migration (IOM) Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia” , eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2 No. 2 Tahun 2014.

Pelangi Intan,”Perlindungan Terhadap Pencari Suaka Berdasarkan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No. 1 Tahun 2007.

Philip Christanugra, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional”, Lex Administratum, Volume 4 No 2, Tahun 2016.

Rosmawati, “Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia” (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Kanun Jurnal Hukum, No 67 Tahun 2015.

Riady Pande Made Handika, “Penangan Pengungsi Prespektif Hukum Keimigrasian Di Provinsi Kepulauan Riau, Journal Of Law And Policy Transformation”, Volume 3 No 1 Tahun 2016.

Rizki Natasya dan Sri Lestari Rahayu, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari The Nations Convention on The Right of Childs)”, *Belli Ac Pacis*, Volume 5. No 1 Tahun 2019.

Sultoni Yahya Dkk,” *The Reason Of Indonesia Not Ratified Refuge Convention 1951 and Legal Protection For Refugees in Indonesia*”, *Jurnal Hukum* 2013.

Tahamata Lucia Ch. O., *Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional*, *Jurnal Sasi*, Volume 17 No.2 Tahun 2011.

Yo’el Siciliya Mardian, “Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri”, *Journal Diversi*, Volume 2, No 2 Tahun 2016.

D. Internet

Anonim, “Perhatian Komnas HAM atas Hak Pendidikan Para Pengungsi” www.komnasham.go.id, diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

Anonim, “Cemas Para Pengungsi yang Masih Tertinggal di Kalideres” ,www.cnnindonesia.com, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

Anonim, “Pencari Suaka”, www.unhcr.org, diakses tanggal 23 September 2020.

Ahmad Bil Wahid, “Soal Pencari Suaka di Kalideres, Pemerintah: Tanggung Jawab UNHCR, news.detik.com, diakses pada 9 Desember 2020.

Ady, Indonesia Perlu Ratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi Banyak pengungsi yang terabaikan hak asasnya di Rumah Detensi Imigrasi. www.hukumonline.com, Diakses pada 26 Desember 2020.

étoiles du noir, Proses Penentuan Status Pengungsi, lettredereance.blogspot.com, diakses pada 13 Desember 2020.

Farid “Selat Malaka, Jalur Favorit Para Pengungsi”, liputanislam.com, diakses pada 5 Februari 2020.

Marcheilla Ariesta Putri Hanggoro, “Indonesia belum siap meratifikasi Konvensi Pengungsi Wina 1951”, www.merdeka.com, diakses pada tanggal 14 September 2019

Nicky Aulia Widadio, “Ketidakpastian meliputi para pencari suaka di Kalideres Indonesia menjadi tempat singgah mereka sebelum mendapatkan suaka dari negara tujuan seperti Kanada, Australia atau Selandia Baru”, www.aa.com.tr, diakses pada 10 November 2020.

Norman Edwin Elnizar, Ada Masalah Regulasi Penanganan Pengungsi di Indonesia, www.hukumonline.com, diakses pada 23 Desember 2020.

Ryana Aryadita Umasugi, "UNHCR Kekurangan Dana untuk Bantu Pencari Suaka di Indonesia", megapolitan.kompas.com, diakses pada 1 Desember 2020.

Vincentius Jyestha, “Pemerintah Diminta Tak Terlantarkan Pencari Suaka di Kalideres”, www.tribunnews.com, diakses pada 8 Desember 2020.

Yan Yusuf, “Pemindahan Pencari Suaka dari Pengungsian di Kalideres A lot”, metro.sindonews.com, diakses pada 11 November 2020.

